

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

15. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Provinsi

a. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Pada Pemerintah Provinsi

No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan			Sub Kegiatan			Definisi Operasional				
				SMA	SMK	SLB	Non Jenjang	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
1	Angka Partisipasi Sekolah	1) Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 2) Jumlah warga negara usia 4-18 disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	1) Daftar Anak Tidak Sekolah (ATS) a) Daftar warga negara usia 16-18 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan b) Daftar warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan 2) Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan	1.01.02.1.01.0060	1.01.02.1.02.0053	1.01.02.1.03.0059	-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	1) Pendataan warga negara usia 16-18 tahun yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan 2) Pendataan warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang tidak berpartisipasi dalam pendidikan 3) Pemutakhiran Data Dodok minimal 2 (dua) kali dalam setahun untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisi satuan pendidikan. 4) Peningkatan kesadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan	<p>a. Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan analisis data ATS dari dashboard http://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS Melakukan koordinasi dengan sekolah asal dan/atau desa/kecamatan untuk verifikasi data ATS melalui dashboard http://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS Melakukan analisis akar masalah hasil verifikasi data ATS dari dashboard http://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS Menyusun strategi pengjangkauan, pengembalian, dan pendampingan ATS sesuai dengan akar masalah ATS Menyusun analisis kebutuhan dayaampung satuan pendidikan berdasarkan Dodok. Jika akar masalahnya kekurangan dayaampung <p>b. Pemutakhiran Data Dodok</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dan pendampingan ke satuan pendidikan untuk pemutakhiran Dodok, termasuk pemberian insentif bagi operator Dodok Melakukan verifikasi dan validasi Dodok dari satuan pendidikan sesuai dengan kondisi terkini Memastikan satuan pendidikan melakukan pemutakhiran Dodok untuk menjamin kesesuaian data dengan kondisinya Khusus satuan PAUD, perlu melakukan pendataan satuan PAUD sehingga mendapatkan NPSN dan melakukan pemutakhiran ke Dodok <p>c. Sosialisasi Pentingnya Pendidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan dialog persuasif dengan tokoh agama, masyarakat, dan adat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan Melakukan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pentingnya pendidikan melalui berbagai kanal informasi 	<p>Pendataan ATS dan Sosialisasi Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permendikbud Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Panduan Verifikasi dan Validasi Anak Tidak Sekolah (ATS) di http://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS <p>Pemutakhiran Dodok :</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Permendikbud Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Keppmendikbud Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023
				1.01.02.1.01.0045	1.01.02.1.02.0037	1.01.02.1.03.0044	-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Khusus yang Menenerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan / Pendidikan Khusus yang Menenerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	1) Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu sampai lulus 2) Pemberian bantuan pendidikan berupa pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan bagi peserta didik dalam rangka implementasi sistem penerimaan murid baru yang berlaku	<p>a. Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu sampai lulus</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemetaan wilayah dan pendataan keluarga tidak mampu yang memiliki anak usia sekolah yang tidak sekolah Melakukan verifikasi calon penerima biaya pendidikan dari keluarga tidak mampu Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) tentang pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu Menyusun biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan biaya pendidikan kepada peserta didik <p>b. Pemberian bantuan pendidikan berupa pembebasan atau pengurangan biaya pendidikan bagi peserta didik dalam rangka implementasi sistem penerimaan murid baru yang berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penghitungan dayaampung sekolah sesuai dengan peraturan Mendikdasmen tentang sistem penerimaan murid baru yang berlaku Melakukan penghitungan atas calon murid yang tidak dapat ditampung di sekolah negeri untuk dapat ditampung sesuai dengan peraturan sistem penerimaan murid baru yang berlaku Melakukan kerja sama dengan sekolah yang memiliki kelebihan dayaampung, sesuai dengan peraturan sistem penerimaan murid baru yang berlaku Menyediakan bantuan pendidikan kepada calon murid dapat berupa pembebasan biaya pendidikan, atau pengurangan biaya pendidikan, sesuai dengan peraturan sistem penerimaan murid baru yang berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 Permendikbud Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Peraturan Mendikdasmen tentang Sistem Penerimaan Murid Baru yang berlaku
				1.01.02.1.01.0039	1.01.02.1.02.0031	1.01.02.1.03.0038	-	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran ke peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	<ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi perlengkapan penunjang pembelajaran yang dibutuhkan peserta didik dari keluarga tidak mampu Menyusun NPK (Norma, Prosedur, Kriteria) tentang pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu Mengadakan dan menyalurkan perlengkapan penunjang pembelajaran bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku Melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari pemberian perlengkapan penunjang pembelajaran kepada peserta didik 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
				1.01.02.1.01.0001	1.01.02.1.02.0001	1.01.02.1.03.0001	-	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan dayaampung melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kelayakan kebutuhan peserta didik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school.	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
				1.01.02.1.01.0072	1.01.02.1.02.0064	1.01.02.1.03.0070	-	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan dayaampung melalui pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)	Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kelayakan kebutuhan peserta didik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school.	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku.
				1.01.02.1.01.0019	1.01.02.1.02.0069	1.01.02.1.03.0079	-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan dayaampung melalui rehabilitasi ruang kelas sekolah kondisi rusak sedang/berat	Melaksanakan rehabilitasi ruang kelas kondisi rusak sedang/berat pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan kelayakan peserta didik disabilitas, kenyamanan belajar, ramah anak, dan mendukung green school.	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Permendikbud Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Peraturan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku.
				1.01.02.1.01.0043	1.01.02.1.02.0035	1.01.02.1.03.0042	-	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Diaksanakan Pemeliharaan	Unit	Penyediaan layanan pendidikan melalui pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruang kelas di satuan pendidikan	Melaksanakan pemeliharaan gedung/ruang kelas pada satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Permendikbud Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah

No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan			Sub Kegiatan			Definisi Operasional			
				SMA	SMK	SLB	Nomenklatur	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)	
				1.01.02.1.01.0060	1.01.02.1.02.0053	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terkalangnya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Facilitasi Pelaksanaan Revitalisasi Sekolah	<p>a. Facilitasi Pelaksanaan Revitalisasi Sekolah oleh Kemendikdasmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membentuk tim koordinasi revitalisasi yang bertugas membantu sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan revitalisasi sekolah dengan fasilitator proyek Kemendikdasmen 3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah <p>b. Facilitasi Pelaksanaan Revitalisasi Sekolah oleh Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pemetaan sekolah dan analisis kebutuhan revitalisasi sekolah berdasarkan Dapodik <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan unit sekolah baru b. Pembangunan ruang kelas baru c. Rehabilitasi ruang kelas pada satuan pendidikan dengan kondisi rusak sedang/berat yang telah terdapat dalam Dapodik d. Pemeliharaan gedung/ruang kelas pada satuan pendidikan yang tidak mencukupi anggaran pemeliharaannya e. Pembangunan ruang praktik siswa (khusus untuk SMK) 2) Menyusun perencanaan dan melakukan verifikasi/survei lapangan 3) Melakukan koordinasi pelaksanaan revitalisasi sekolah 4) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan revitalisasi sekolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2008 tentang Perubahan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah 3) Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Peraturan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sekolah yang berlaku
				1.01.02.1.02.0004	-	-	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang	Pengadaan ruang praktik siswa penunjang pembelajaran yang disesuaikan standar industri	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pembangunan ruang praktik siswa sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk perlengkapannya sesuai dengan standar sarana dan prasarana industri, serta kompetensi keahlian yang diselenggarakan di SMK) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 2) Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan 3) Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 5) Peraturan petunjuk operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang Pendidikan yang berlaku.
				1.01.02.1.01.0060	1.01.02.1.02.0053	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terkalangnya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Koordinasi penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik, kesehatan, dan lain-lain - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sampah (waste management) di satuan pendidikan - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan air bersih di satuan pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang - Undang No. 16 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 2) Undang - Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Sumber Daya Air 3) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Dukungan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi Pengelolaan Sampah di Daerah 5) Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah
				1.01.02.1.01.0014	1.01.02.1.02.0010	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung terkait penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik di satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana pendukung atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik di satuan pendidikan, antara lain: infrastruktur ruang makan siswa (opsional), ruang transit makanan, tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, sarana pengelolaan sampah (waste management), dan lain-lain 2) Menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait atas penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik 3) Melakukan survei kelayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik 4) Melaksanakan pengadaan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan berlaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 2) Permendikbudristek No. 18 Tahun 2023 tentang Standar Pembiayaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah 3) Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan dan Jenjang Pendidikan Menengah
				1.01.02.1.01.0068	1.01.02.1.02.0062	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	Rehabilitasi prasarana pendukung terkait penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik di satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan analisis kebutuhan prasarana pendukung atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik di satuan pendidikan, antara lain: infrastruktur ruang makan siswa (opsional), ruang transit makanan dan lain-lain 2) Menyusun perencanaan dan berkoordinasi dengan instansi terkait atas penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik 3) Melakukan survei kelayakan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana atas penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik 4) Melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan berlaku 	
2	Literasi dan Numerasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rata-rata kemampuan Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional 2) Rata-rata kemampuan Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional 3) Rata-rata kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional 4) Rata-rata kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional 5) Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional 6) Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional 7) Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional 8) Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional 9) Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional 10) Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional 	Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan	1.01.04.1.01.0001	1.01.04.1.01.0001	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan analisis formasi pendidik dan tenaga kependidikan menggunakan aplikasi dari Kemendikdasmen 2) Menyusun laporan hasil pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 4) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional 11) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara 12) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2340/2024 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Pemang Pembina, dan Jabatan Fungsional Penilik 13) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4531/B/HK.03.01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan 14) Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4338/B.01/HK.03.01/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Guru sebagai Kepala Sekolah 15) Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus
				1.01.04.1.01.0002	1.01.04.1.01.0002	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terkalangnya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil analisis formasi menggunakan aplikasi dari Kemendikdasmen 2) Menyusun laporan hasil pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
				1.01.02.1.01.0050	1.01.02.1.02.0042	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	Pengajuan formasi dan penyediaan guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengajukan rekomendasi formasi guru dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil analisa menggunakan aplikasi dari Kemendikdasmen 2) Mengajukan penetapan formasi kepada Kemendikdasmen-RB 3) Menyediakan guru dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Melaporkan mekanisme pengisian formasi guru dan tenaga kependidikan dalam aplikasi dari Kemendikdasmen 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
				1.01.02.1.01.0050	1.01.02.1.02.0042	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Orang	Penyediaan guru pendidikan khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang melayani peserta didik penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Merekrut guru untuk pendidikan khusus pada satuan pendidikan yang melayani peserta didik penyandang disabilitas jika belum tersedia - Menugaskan guru yang sudah ada melalui peningkatan kompetensi untuk pendidikan khusus 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 4) Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Pemenuhan Guru Pembimbing Khusus

No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan			Non Jenlano	Sub Kegiatan				Definisi Operasional		
				SMA	SMK	SLB		Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
			Penugasan guru sebagai kepala sekolah/pendamping satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan	1.01.02.1.01.0051	1.01.02.1.02.0043	1.01.02.1.03.0050	-	Pengembangan Kair Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang	Penempatan guru yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah	1) Melakukan pemetaan kebutuhan kepala sekolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendikdasmen 2) Memfasilitasi guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah yang ditetapkan oleh Instansi Pembina 3) Mengangkat guru yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap kepala sekolah	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru 4) Keputusan Dirrektur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4338/B.01/HK.03.01/2024 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah
												Penempatan guru yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping satuan pendidikan	1) Melakukan pemetaan kebutuhan pendamping satuan pendidikan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kemendikdasmen 2) Memfasilitasi guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan calon pendamping satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina 3) Mengangkat guru yang memenuhi persyaratan sebagai pendamping satuan pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pendamping satuan pendidikan	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
												Facilitasi guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik	- Memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi sesuai yang dibutuhkan - Menyenggarakan kegiatan pengembangn kompetensi untuk pendidik dan tenaga kependidikan - Menyusun laporan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah melakukan pengembangan kompetensi	1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan Pemerintah dalam menghasilkan guru profesional 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
			Pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal dalam melakukan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan	1.01.02.1.01.0075	1.01.02.1.02.0073	1.01.02.1.03.0073	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tertindakannya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Facilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi	- Memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi sesuai yang dibutuhkan - Menyenggarakan kegiatan pengembangan kompetensi untuk pendidik dan tenaga kependidikan - Menyusun laporan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah melakukan pengembangan kompetensi	1) Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang standar pendidikan guru, acuan standar program sarjana pendidikan dan standar program Peraturan Pemerintah dalam menghasilkan guru profesional 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 6) Program Guru Belajar Multi Seri. Portal Resm Guru Belajar https://ppg.guru.belajar.kemdikbud.go.id/
			Pendidik dan tenaga kependidikan belum optimal dalam melakukan kegiatan refleksi dan perbaikan pembelajaran	1.01.02.1.01.0063	1.01.02.1.02.0057	1.01.02.1.03.0081	-	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	1) Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pendamping satuan pendidikan terlibat aktif dalam komunitas tersebut 2) Facilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	- Melakukan advokasi kepada komunitas belajar (MGMP, MKKS, MKPS dan lain-lain) terkait penguatan literasi dan numerasi - Melakukan kolaborasi dengan Unit Pelaksana Teknis Kementerian terkait guru dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi guru sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan komunitas belajar - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan komunitas belajar dalam hal penyediaan narasumber, serta sarana dan prasarana pendukung (al. panduan pemanfaatan buku bacaan bermutu, buku saku bernilai literasi, dan buku saku bernilai numerasi) - Melakukan pengawasan/monitoring keaktifan komunitas belajar yang telah dibentuk	1) Standar Operasional Penyelenggaraan Kelompok Kerja Guru (KKG) Mutuwarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 2) Panduan Pengelolaan Komunitas Belajar 3) Buku Saku Penggerak Komunitas Belajar
			Kualitas pembelajaran	1.01.02.1.01.0058	1.01.02.1.02.0051	1.01.02.1.03.0057	-	Pengembangan konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Tertindakannya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital	Facilitasi guru untuk mengembangkan konten digital pada aplikasi untuk pendidikan dalam mendukung kegiatan belajar mengajar	- Memfasilitasi guru untuk berdiskusi dan mengembangkan konten digital sebagai media pembelajaran - Melakukan supervisi dan evaluasi pengembangan konten digital dalam mendukung kegiatan belajar mengajar - Mengadvokasi guru berbagai praktik baik dalam bentuk konten digital pada platform yang disediakan oleh Kementerian - Melakukan supervisi dan evaluasi pengembangan konten digital sebagai media pembelajaran	Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
				1.01.02.1.01.0059	1.01.02.1.02.0052	1.01.02.1.03.0058	-	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Tertindakannya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran	1. Melakukan identifikasi kebutuhan topik pelatihan terkait aplikasi/platform bidang pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 2. Menyenggarakan pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan aplikasi/platform bidang pendidikan 3. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pematianan aplikasi/platform bidang pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan. 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan. 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 5) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan.
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.01.02.1.01.0078	1.01.02.1.02.0072	1.01.02.1.03.0071	-	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	Facilitasi penyelenggaraan asesmen terstandar sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku	1. Melakukan persiapan asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku 2. Melakukan pelaksanaan asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku 3. Melakukan pelaporan asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku 4. Melakukan pemanfaatan hasil asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan. 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 2 ayat 1, pasal 9-18) 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4) 6) Peraturan Mendikdasmen terkait layanan asesmen terstandar, yang berlaku 7) Peraturan Mendikdasmen terkait sistem penemuan murid baru, yang berlaku	
												Facilitasi dan pemberian dukungan untuk proses belajar	a) Melakukan identifikasi kebutuhan untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan, termasuk diskusi dengan Unit Layanan Disabilitas untuk asesmen peserta didik disabilitas b) Menyusun rencana dan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, bakat, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal c) Melakukan pendampingan pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan melalui suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik d) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan e) Melakukan supervisi dan koordinasi pengembangan kurikulum di tingkat satuan pendidikan	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan. 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 2 ayat 1, pasal 9-18) 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4) 6) Peraturan Dirrektur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26216/B/HK.04.01/2023
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.01.02.1.01.0049	1.01.02.1.02.0041	1.01.02.1.03.0048	-	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Facilitasi pembinaan dan pelaksanaan kompetisi/lomba akademik dan non-akademik baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional	1) Melakukan pemetaan minat dan bakat peserta didik yang berpotensi untuk mengikuti berbagai kompetisi/lomba, baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. 2) Menyenggarakan kompetisi/lomba akademik dan non-akademik tingkat provinsi/kabupaten/kota 3) Melakukan seleksi dan pembinaan talenta peserta didik untuk mengikuti ajang kompetisi nasional, seperti LKS tingkat nasional, FLGN, dan KOSN 4) Memfasilitasi peserta didik yang mengikuti ajang kompetisi nasional maupun internasional.	1) Permendikbudristek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 2) Permendikbudristek No. 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik	

No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan			Definisi Operasional			
				SMA	SMK	SLB	Non Jenjang	Nomenklatur	Kineria	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
				1.01.02.1.01.0057	1.01.02.1.02.0050	1.01.02.1.03.0056	-	Pembinaan Pengorganisasian Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terkaitnya Pembinaan Pengorganisasian Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Pengorganisasian Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan TIK dengan memperhatikan keadaan digital (<i>digital ethics</i>)	1) Melakukan identifikasi kebutuhan topik dan tema pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan dengan memperhatikan keadaan digital (<i>digital ethics</i>) 2) Memfasilitasi pemanfaatan TIK termasuk pengembangan konten untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan 3) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pemanfaatan TIK bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 2) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26216/B/HK.04.01/2023 tentang Model Kompetensi Guru 3) Pedoman Pembatik Tahun 2024 oleh Pusatlit Kemdikbudristek 4) Kerangka Kompetensi TIK untuk Guru
				1.01.02.1.01.0075	1.01.02.1.02.0073	1.01.02.1.03.0073	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terkaitnya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Fasilitasi pendidik/pendamping satuan pendidikan untuk peningkatan kompetensi terkait pembelajaran mendalam (<i>Deep Learning</i>), Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM (<i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i>)	- Menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis untuk pendidik/pendamping satuan pendidikan terkait pembelajaran mendalam (<i>Deep Learning</i>), Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM (<i>Science, Technology, Engineering, and Mathematics</i>)	1) Permendikbudristek No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 2) Permendikbudristek No. 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan dan Jenjang Pendidikan Menengah 3) Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Permendikbudristek No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah 5) Permenpan RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
				1.01.02.1.01.0014	1.01.02.1.02.0010	1.01.02.1.03.0008	-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Unit	Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mendukung pembelajaran mendalam (<i>Deep Learning</i>), Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM	- Melakukan pemetaan kondisi sarpras satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran mendalam (<i>Deep Learning</i>), Kecerdasan artifisial, koding, dan STEM - Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran mendalam (<i>Deep Learning</i>), Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM	
				1.01.02.1.01.0063	1.01.02.1.02.0057	1.01.02.1.03.0081	-	Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas	Facilitasi penguatan kelompok kerja guru dalam pembelajaran mendalam (<i>Deep Learning</i>), Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM	- Melakukan pembinaan kepada kelompok pendidik/kelompok kerja guru (KKG/MGMP) terkait pembelajaran mendalam (<i>Deep Learning</i>), Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM	
				1.01.02.1.01.0052	1.01.02.1.02.0045	1.01.02.1.03.0051	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Terkaitnya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	Facilitasi satuan pendidikan dalam peningkatan kompetensi terkait pembelajaran mendalam (<i>Deep Learning</i>), Kecerdasan Artifisial dan Koding, serta STEM	- Menyelenggarakan pendampingan berkelanjutan oleh pendamping/mitra pembangunan daerah terkait pembelajaran mendalam (<i>Deep Learning</i>), Kecerdasan Artifisial, Koding, dan STEM	
				1.01.02.1.01.0066	1.01.02.1.02.0061	1.01.02.1.03.0083	-	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Didistribusikan kepada Peserta Didik	Buku	Pengadaan buku teks dan non teks yang bermutu sesuai dengan peraturan yang berlaku	1) Melakukan identifikasi kebutuhan buku bacaan teks dan non-teks penunjang penguatan literasi dan numerasi 2) Melakukan identifikasi sasaran intervensi satuan pendidikan penerima buku bacaan 3) Melakukan pengadaan buku teks dan non-teks penunjang literasi dan numerasi (termasuk buku teks utama Pendidikan Pancasila dan buku nonteks bermuatan Pancasila) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Melakukan pendistribusian buku bacaan teks dan non-teks ke satuan pendidikan 5. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pemanfaatan buku teks dan non-teks, termasuk pemanfaatan buku elektronik yang telah disediakan oleh pemerintah, misalnya buku.kemdikbud.go.id atau Ruang Publik di rumah.pendidikan.go.id	1) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4) 5) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan 6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Buku Teks dan Buku Nonteks 7) SK Ka. BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan Buku Nonteks
							1.01.06.1.01.0012	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Terkaitnya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang diterbitkan, dan didistribusikan	Buku	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi merupakan rangkaian aktivitas mulai dari diseminasi, penetapan, pencetakan, pendistribusian, pengelolaan, dan pengembalian buku cerita rakyat daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan sasaran masyarakat di wilayahnya yang dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah pusat.	Pemerintah daerah perlu melakukan upaya-upaya sebagai berikut. 1. Diseminasi program kepada masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara tertulis maupun lisan. 2. Penetapan buku cerita rakyat berbahasa daerah yang akan dicetak melalui mekanisme bertahap sesuai dengan petunjuk teknis. 3. Pencetakan buku cerita rakyat berbahasa daerah terlahir. 4. Pendistribusian buku cerita rakyat berbahasa daerah terpilih kepada anak dan pemuda melalui sekolah dan komunitas beranggakan anak dan pemuda. 5. Pengelolaan dan pendampingan pemanfaatan buku cerita rakyat agar dapat dioptimalkan dalam menunjang kecapaian berbahasa daerah anak dan pemuda. 6. Pengembalian program melalui berbagai praktik baik dengan wilayah lain.	1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Peleindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 4. Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 5. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia 6. Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastran 7. Permendikbud Nomor 22 tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Naskah serta Standar Proses dan Kaidah Penerbitan Buku
				1.01.02.1.01.0041	1.01.02.1.02.0033	1.01.02.1.03.0040	-	Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktis dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Pengadaan peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi	1) Melakukan pendataan satuan pendidikan yang belum memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi 2) Mengusulkan satuan pendidikan yang belum memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi untuk menerima DAK Fisik dan/atau sumber pendanaan lain yang relevan 3) Mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi bagi satuan pendidikan yang belum memiliki peralatan tersebut 4) Melakukan pengadaan peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi sesuai peraturan perundang-undangan 5) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pemanfaatan, dan pemeliharaan peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi	1) Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4) 3) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
				1.01.02.1.01.0061	1.01.02.1.02.0054	1.01.02.1.03.0080	-	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terkaitnya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	Sosialisasi dan advokasi terkait edukasi nilai-nilai dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik	- Melakukan sosialisasi terkait edukasi nilai-nilai dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik (Pisaku Hidup Bersih Sehat/PHBS, budaya anti, narkoba, makan sehat, gizi, dan lain-lain) - Melakukan pendampingan ke satuan pendidikan terkait penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik	1) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 2) Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Penuhungan Budi Pekerti 3) Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal
3	Kekhususan SMK	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	Pelaksanaan tracer study SMK (penelusuran lulusan)	-	1.01.02.1.02.0053	-	-	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terkaitnya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	Memutakhirkan data penelusuran lulusan SMK menggunakan sistem informasi tracer study Dijen Pendidikan Vokasi	- Menyelenggarakan kegiatan koordinasi pelaksanaan tracer study (penelusuran lulusan) dengan Kemendiknas - Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan tracer study di SMK - Memberikan bantuan operasional pelaksanaan tracer study di SMK	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 2) Permendikbudristek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 3) Permendikbudristek Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 24 tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelusuran Lulusan/Tracer Study Bagi Sekolah Menengah Kejuruan
			Link and match dengan dunia kerja, kualitas pembelajaran selaras dengan dunia kerja	-	1.01.02.1.02.0045	-	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terkaitnya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Facilitasi kemitraan antara dunia kerja dan SMK untuk mendukung penyusunan <i>link and match</i> pendidikan SMK terhadap kebutuhan dunia kerja	- Memfasilitasi SMK dan/atau memperluas jejaring dengan dunia kerja dengan sektor yang relevan bagi SMK (misal: menyediakan forum pertemuan dan diskusi antar kepala sekolah SMK dengan perwakilan berbagai perusahaan; bekerja sama dengan Kamar Dagang Industri/Kadin Daerah) - Mendampingi SMK dalam menjalin kemitraan yang berkelanjutan dengan dunia kerja. Melalui kemitraan tersebut, diharapkan dunia kerja dapat berkontribusi aktif dalam hal-hal berikut ini di SMK: a) penyelesaian kurikulum berbasis industri; b) peningkatan kompetensi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; c) penyediaan pendidik tamu dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di satuan pendidikan vokasi; d) pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana e) sertifikasi kompetensi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; f) praktik kerja lapangan bagi peserta didik; g) rekaman lulusan pendidikan vokasi; dan h) pemberian beasiswa bagi peserta didik. - Memfasilitasi mitra dunia kerja dalam mendampingi <i>Teaching Factory</i> di SMK.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 2) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 3) Permendikbud Nomor 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan Bagi Peserta Didik 4) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				Definisi Operasional		
				SMA	SMK	SLB	Non Jenlano	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)
			Kepemimpinan kepala SMK dalam mengelola pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja									1) Mengidentifikasi aspek-aspek kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja (misal melalui penyebaran angket, FGD), sehingga terpetakan kebutuhan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah. 2) Menyusun dan memfasilitasi program peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi kepala sekolah yang terintegrasi dan berbasis pada kebutuhan dan selaras dengan dunia kerja. 3) Memfasilitasi pendampingan kepala sekolah oleh lembaga lain untuk penguatan kompetensi manajerial, kewirausahaan, dan supervisi pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja. 4) Mengadakan pertemuan yang melibatkan praktisi pendidikan, akademisi, dan pengusaha untuk berbagi pengalaman dan strategi sukses dalam manajemen sekolah dan kewirausahaan.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.	
			Pendataan kemitraan SMK									1) Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dengan Kementerian terkait pendataan kemitraan SMK menggunakan sistem informasi kemitraan 2) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan pendidikan tentang pendataan kemitraan SMK 3) Melakukan evaluasi atau refleksi berdasarkan data yang tersedia untuk menyesuaikan pendampingan bagi SMK	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 4) Permendikbud Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.	
			Kualitas pembelajaran dalam Teaching Factory (TeFa)									1) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepala SMK dan guru kejuruan dalam mengelola TeFa (seperti: model pembelajaran TeFa, manajemen bisnis dan operasional produksi, dan strategi pemasaran hasil produk TeFa) menggunakan materi dalam Panduan Teaching Factory yang diterbitkan Kementerian. 2) Memfasilitasi SMK dan dunia kerja yang bermitra dalam rangka mendukung operasional TeFa, seperti: pengembangan produk berbasis pesanan, pelibatan dunia kerja dalam penyusunan produk TeFa, penyediaan peralatan yang digunakan di dunia kerja, dan pemesanan jika diperlukan. 3) Melakukan pendampingan kepada SMK Negeri dalam upaya menjadi BLUD agar dapat meningkatkan rekabitas keuangan hasil produksi TeFa	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 4) Permendikbud Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah	
			Penggunaan sarana prasarana pembelajaran selaras dengan dunia kerja									1) Mendampingi SMK dalam pemutakhiran (pembaruan) data Dapodik, hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana SMK yang selaras dengan perkembangan dunia kerja. 2) Memfasilitasi perolehan sarana dan prasarana di SMK sesuai standar dunia kerja melalui berbagai pembiayaan (seperti: APBD, DAK Fisik, hibah, atau pembiayaan dunia kerja) serta memastikan prosesnya transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. 3) Memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dalam mengoperasikan sarana dan prasarana, seperti: pelatihan dari dunia kerja, pelatihan dari bali atau perguruan tinggi, serta penyusunan panduan penggunaan dan pemeliharaan peralatan.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. 2) Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. 3) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 4) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 5) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kurikulum dan Pelatihan	
			Pengelolaan Bunka Kerja Khusus (BKK) dalam meningkatkan keberlanjutan lulusan SMK									1) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengelolaan dan pembinaan BKK di SMK. 2) Memfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pengelola BKK, dengan topik seperti: strategi menyiapkan lulusan memasuki dunia kerja, strategi menjangkau informasi lowongan kerja, pengembangan basis data informasi untuk pencocokan kerja (job matching), promosi dan penempatan lulusan ke dunia kerja. 3) Memfasilitasi pelaksanaan job fair secara berkala. Upaya fasilitasi dapat dilakukan dengan: menyediakan tempat pelaksanaan job fair dan mengundang mitra dunia kerja untuk berpartisipasi.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Perdirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemaker Nomor 1907 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis BKK	
			Keterlibatan Komite Sekolah dalam mengembangkan kerjasama dunia kerja									1) Meningkatkan kapasitas kepala sekolah dan guru dalam pelibatan komite sekolah untuk kemitraan dan penyelarasn pembelajaran dengan dunia kerja. 2) Menyelenggarakan sosialisasi kepada komite sekolah mengenai penyelarasn pembelajaran berbasis dunia kerja, dengan penguatan pada topik tertentu seperti: mendukung pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL), persiapan magang luar negeri, dan sertifikasi peserta didik. 3) Melakukan advokasi kepada komite sekolah dalam rangka meningkatkan peran dan komitmen orang tua membangun kemitraan SMK dengan dunia kerja.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.	
			Kualitas pembelajaran selaras dengan dunia kerja	1.01.02.1.02.0037				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menemer Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menemer Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik	Penyediaan pembiayaan operasional dan non-operasional (biaya investasi) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik yang selaras dengan dunia kerja.	1) Menyediakan bantuan biaya operasional untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik yang selaras dengan dunia kerja. Pembiayaan dilakukan melalui berbagai cara, misalnya: belanja pegawai, pemeliharaan sarana prasarana, dan kebutuhan operasional SMK lainnya menggunakan BOSDA. 2) Menyediakan bantuan biaya non-operasional (biaya investasi) untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik yang selaras dengan dunia kerja. Pembiayaan dilakukan melalui berbagai cara, misalnya: pembangunan ruang praktik, penyediaan peralatan praktik, dan pembangunan perpustakaan melalui dana hibah. 3) Menyediakan bantuan untuk persiapan dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi peserta didik, dalam bentuk dana, fasilitasi lokasi, dan pendampingan. 4) Menyediakan beasiswa untuk peserta didik SMK dalam melaksanakan praktik kerja lapangan (PKL) di dunia kerja domestik atau internasional.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbud Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 4) Permendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah 5) Peraturan tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada masing-masing daerah. 6) Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK
			Praktisi dunia kerja yang mengajar di SMK									1) Menyenggarakan sosialisasi mengenai praktisi mengajar kepada dunia kerja, seperti: pengusaha, asosiasi profesi, asosiasi industri, Tim Koordinasi Daerah Vokasi, dan atau Kadis. 2) Melakukan pertemuan dunia kerja yang bisa menyediakan praktisi untuk mengajar di SMK. 3) Memberikan rekomendasi praktisi dunia kerja untuk mengajar di SMK sesuai dengan keahliannya. 4) Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan praktisi yang mengajar di SMK (misalnya: untuk honorarium praktisi, penyusunan kurikulum bersama, sertifikasi peserta didik).	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbud Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 4) Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK	
			Lulusan dengan sertifikat kompetensi	1.01.02.1.02.0060				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Tertindakannya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang	Fasilitasi penyediaan sertifikasi kompetensi bagi peserta didik SMK minimal KKN level II dari berbagai lembaga pengelola sertifikasi, seperti LSP P1, LSP P2, maupun LSP P3.	1) Melakukan pemetaan jumlah peserta didik yang membutuhkan sertifikasi sesuai keahliannya. 2) Melakukan pemetaan ketersediaan lembaga pengelola sertifikasi yang selaras dengan kebutuhan sertifikat peserta didik SMK pada wilayah kerjanya baik itu LSP P1, LSP P2, dan atau LSP P3 3) Memfasilitasi peningkatan kapasitas guru kejuruan dalam memberikan skill passport dan atau microcredential kepada peserta didik. 4) Memberikan bantuan pembiayaan untuk peserta didik mendapatkan sertifikat keahlian berbasis dunia kerja, misalnya: dukungan sertifikat peserta didik dengan standar BNSP.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 3) Permendikbud Nomor 05 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. 4) Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK
			Pembinaan talenta kompetensi keahlian peserta didik	1.01.02.1.02.0041				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan lomba kompetensi peserta didik SMK untuk berbagai keahlian, baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional.	1) Melakukan pemetaan kompetensi keahlian peserta didik pada wilayah kerjanya yang berpotensi mengikuti berbagai ajang perlombaan, baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. 2) Menyelenggarakan lomba kompetensi peserta didik SMK pada tingkat provinsi sesuai bidang keahlian yang tersedia di wilayah kerjanya, seperti: Lomba Kompetensi Siswa (LKS) 3) Melakukan seleksi dan pembinaan talenta peserta didik SMK untuk mengikuti ajang kompetisi nasional, seperti LKS tingkat nasional, FLSN, dan KOSN 4) Mengikuti dukungan dana kepada peserta didik yang mengikuti ajang kompetisi nasional maupun internasional.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbud Nomor 05 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 3) Permendikbud Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan
			Keahlian guru dan tenaga kependidikan SMK selaras dengan dunia kerja	1.01.02.1.02.0073				Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tertindakannya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Fasilitasi pelaksanaan pelatihan, magang, workshop, training kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna peningkatan kompetensi keahlian pendukung pembelajaran bagi peserta didik SMK	1) Melakukan pemetaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang perlu mengikuti peningkatan kompetensi keahlian agar selaras dengan perkembangan dunia kerja, misalnya: memetakan perkembangan dunia kerja yang mendukung keahlian guru melalui berbagai forum komunikasi seperti Tim Koordinasi Daerah Vokasi / TKDV, industri, dan sebagainya. 2) Melakukan koordinasi dengan kementerian mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi PTK SMK yang selaras dengan dunia kerja. 3) Memberikan dukungan pendanaan dalam peningkatan kompetensi keahlian PTK, misalnya: upskilling dan reskilling yang diselenggarakan kementerian, guru magang industri, dan in house training (IHT). 4) Memberikan beasiswa pendidikan lanjutan kepada PTK SMK yang unggul dan kompeten.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 2) Permendikbud Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi 3) Permendikbud Nomor 464/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan 4) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Perdirjen GTK) Nomor 2626/B/HK.04.01/2023

No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan				Sub Kegiatan				Definisi Operasional			
				SMA	SMK	SLB	Non Jenlano	Nomenklatur	Kinerja	Indikator	Satuan	Deskripsi	Operasionalisasi	NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)	
			Sertifikasi kompetensi PTK	-	1.01.02.1.02.0056	-	-	Facilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang	Facilitasi pelaksanaan sertifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna peningkatan kompetensi keahlian pendamping pembelajaran bagi peserta didik SMK	Memberikan dukungan dana dalam proses sertifikasi PTK SMK yang selaras dengan dunia kerja, seperti: biaya uji kompetensi, pelatihan pra-sertifikasi, atau administrasi.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; 2) Peraturan PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 3) Kepmendikbudstek Nomor 165 Tahun 2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan; 4) Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Perdirjen GTK) Nomor 2626/B/KM.04.01/2023	
		Tingkat Keuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Pengelolaan Bursa Kerja Khusus dalam meningkatkan keberagaman lulusan SMK	-	1.01.02.1.02.0045	-	-	Pembiayaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Tertaksananya Pembiayaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Facilitasi peningkatan kapasitas BKK SMK, sehingga dapat memperluas akses lowongan kerja serta dukungan penempatan kerja untuk lulusan SMK.	1) Memfasilitasi satuan pendidikan dalam pemetaan potensi daerah, untuk kemudian diterjemahkan dalam kompetensi peserta didik yang selaras dengan dunia kerja, serta kebutuhan dunia kerja secara umum. 2) Memfasilitasi satuan pendidikan dalam peningkatan kapasitas kemitraan BKK dengan dunia kerja, misalnya: penyelenggaraan job fair, komunikasi dengan lembaga lain yang terkait (seperti, Dinasaker, magang, dan penyelarasan kurikulum	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan. 3) Peraturan PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.	
		Guru SMK melakukan magang di dunia kerja	Guru SMK melakukan magang di dunia kerja	-	1.01.02.1.02.0073	-	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tertaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Facilitasi pelaksanaan guru magang di industri sebagian bagian dari peningkatan kapasitas dan karir guru	1) Melakukan identifikasi guru SMK berdasarkan bidang keahlian yang diajarkan dan menganalisisnya dengan kebutuhan dunia kerja yang relevan. 2) Memfasilitasi peningkatan kapasitas guru yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; 2) Peraturan PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.	
		Praktisi dunia kerja yang mengajar di SMK	Praktisi dunia kerja yang mengajar di SMK	-	1.01.02.1.02.0073	-	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tertaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/ PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Facilitasi pelaksanaan program praktisi mengajar sebagai pemerdayaan pembelajaran siswa berbasis dunia kerja	1) Memberikan rekomendasi dan atau sosialisasi mengenai praktisi mengajar SMK 2) Memberikan dukungan dana untuk pelaksanaan praktisi yang mengajar di satuan pendidikan (misalnya: untuk honorarium praktisi, penyusunan kurikulum bersama, sertifikat siswa)	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; 2) Peraturan PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; 3) Permendikbud Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.	
		Penggunaan sarana prasarana pembelajaran selaras dengan dunia kerja	Penggunaan sarana prasarana pembelajaran selaras dengan dunia kerja	-	1.01.02.1.02.0063	-	-	Rehabilitasi/renovasi/revitalisasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang	Rehabilitasi/renovasi/revitalisasi ruang praktik peserta didik SMK beserta peralatan praktiknya yang sesuai dengan standar industri	1) Melakukan identifikasi sarana prasarana pembelajaran yang belum sesuai dengan standar industri 2) Melakukan rehabilitasi/renovasi ruang praktik peserta didik sesuai dengan standar industri 3) Melakukan revitalisasi ruang praktik sesuai dengan standar industri	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan. 3) Peraturan PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.	
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	-	1.01.02.1.02.0033	-	-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Pengadaan peralatan praktik penunjang pembelajaran bagi SMK sesuai standar industri	1) Memfasilitasi perlengkapan sarana dan prasarana di SMK sesuai standar dunia kerja melalui berbagai pembiayaan (seperti: APBD, DAK Fisik, hibah, atau pembiayaan dunia kerja) 2) Melakukan analisis dan evaluasi guna memastikan pengadaan bersifat transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. 3) Melakukan monitoring secara berkala guna memastikan sarana dan prasarana mendukung kualitas pembelajaran dan terpelihara dengan baik.	1) Peraturan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; 2) Peraturan Juknis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan 3) Peraturan PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi	
4	Kemampuan, Kebiasaan, dan Inklusivitas	1) Iklim keamanan SMA 2) Iklim keamanan SMK 3) Iklim keamanan SDLB 4) Iklim keamanan SMP/PLB 5) Iklim keamanan SMALB 6) Iklim kebiasaan SMA 7) Iklim kebiasaan SMK 8) Iklim kebiasaan SDLB 9) Iklim kebiasaan SMP/PLB 10) Iklim kebiasaan SMALB 11) Iklim inklusivitas SMA 12) Iklim inklusivitas SMK 13) Iklim inklusivitas SDLB 14) Iklim inklusivitas SMP/PLB 15) Iklim inklusivitas SMALB	Iklim Keamanan: Pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait keamanan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik Iklim Kebiasaan: Pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait kebiasaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya Iklim Inklusivitas: Pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait inklusivitas untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif terutama terhadap siswa disabilitas, siswa cerdas dan berbakat istimewa	1.01.02.1.01.0052	1.01.02.1.02.0045	1.01.02.1.03.0051	-	Pembiayaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Tertaksananya Pembiayaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah yang Dilaksanakan Pembiayaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas/Kejuruan/Pendidikan Khusus	Satuan Pendidikan	- Iklim Keamanan: Facilitasi peningkatan pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait keamanan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik - Iklim Kebiasaan: Facilitasi peningkatan pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait kebiasaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya - Iklim Inklusivitas: Facilitasi peningkatan pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait inklusivitas untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif terutama terhadap peserta didik penyandang disabilitas, peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan berbakat istimewa	Iklim Keamanan: - Melakukan koordinasi dengan penyedia layanan lintas urusan (SKPD dan/atau K/L) dalam rangka pemenuhan layanan pendidikan yang sesuai bagi peserta didik penyandang disabilitas dan cerdas istimewa/berbakat istimewa - Menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas dan Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (CIBI) sesuai kebutuhan yang berlaku - Menyediakan dukungan pelaksanaan layanan khusus di satuan pendidikan (a. anak yang berhadapan dengan hukum, masyarakat adat, anak terlantar, dan sebagainya) - Melakukan sosialisasi peningkatan layanan satuan pendidikan yang inklusif - Menyediakan teknologi assistif bagi peserta didik penyandang disabilitas pada ULD (Unit Layanan Disabilitas) bidang pendidikan - Menyediakan alat peraga bagi peserta didik penyandang disabilitas	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Bab-VII Pencegahan, Koordinasi, dan Penanganan; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak; 5) Peraturan Bersama Nomor 6/XP/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan; 8) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan; 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengaturan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru; 10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan; 11) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi; 13) https://medekadakerkesan.kemdikbud.go.id	
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.1.01.0065	1.01.02.1.02.0059	1.01.02.1.03.0066	-	Telayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Telayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	- Iklim Keamanan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan seksual pada anak minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan - Iklim Kebiasaan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebiasaan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan - Iklim Inklusivitas: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan layanan disabilitas, cerdas istimewa dan berbakat istimewa, serta penerimaan disabilitas minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Layanan Pendampingan untuk Iklim Keamanan: a) Melakukan pendampingan pada proses pembelajaran di satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, dan kebiasaan yang mengancam keselamatan dengan memastikan pemenuhan hak anak b) Melakukan pendampingan perkembangan psikologis dan sosial peserta didik selama masa pembelajaran di satuan pendidikan c) Melakukan pendampingan dan mendukung pemulihan fisik dan psikologis bagi korban kekerasan di satuan pendidikan d) Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait tata laksana satuan pendidikan yang merdeka dari kekerasan Layanan Pendampingan untuk Iklim Kebiasaan: a) Melakukan pendampingan pada proses pembelajaran yang bebas dari diskriminasi dan intoleransi dengan memastikan pemenuhan hak anak di satuan pendidikan b) Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkebhinekaan Layanan Pendampingan untuk Iklim Inklusivitas a) Melakukan pendampingan proses pembelajaran kepada peserta didik penyandang disabilitas dan peserta didik CIBI (Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa) di satuan pendidikan b) Melakukan pendampingan program kehumasan sesuai dengan hambatan peserta didik di satuan pendidikan c) Melakukan pendampingan akademik, berupa penguasaan dan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan peserta didik CIBI di satuan pendidikan d) Melakukan pendampingan non akademik, yaitu pendampingan perkembangan psikologis dan sosial peserta didik di satuan pendidikan e) Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait tata laksana satuan pendidikan yang inklusif.	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Bab-VII Pencegahan, Koordinasi, dan Penanganan; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak; 5) Peraturan Bersama Nomor 6/XP/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan; 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa; 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Standar Teknik Pelayanan Minimal Pendidikan; 10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; 11) Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan; 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi; 13) https://medekadakerkesan.kemdikbud.go.id	

No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPN	Akar Masalah	Kode Sub Kegiatan			Sub Kegiatan			Deskripsi	Dorasi/Operasional	Definisi Operasional	
				SLC Papan	SLB Papan Baru	Non Jenjang	Nominasi	Klien	Indikator				Satuan
				1.01.02.1.03.0058	1.01.02.1.03.0063		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan yang mengikuti di bidang pendidikan	Orang	Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan dalam menggunakan aplikasi di bidang pendidikan untuk menunjang proses pembelajaran	1. Melakukan identifikasi kebutuhan topik pelatihan terkait aplikasi/platform bidang pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 2. Menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis terkait dengan aplikasi/platform bidang pendidikan 3. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelatihan pemanfaatan aplikasi/platform bidang pendidikan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan merupakan acuan bagi Satuan Pendidikan 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 5) Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan
				1.01.02.1.03.0071	1.01.02.1.03.0071	-	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terseleenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	Facilitasi penyelenggaraan asesmen terstandar sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku	1. Melakukan persiapan asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku 2. Melakukan pelaksanaan asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku 3. Melakukan laporan asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku 4. Melakukan pemanfaatan hasil asesmen terstandar bagi peserta didik, sesuai dengan peraturan Mendikdasmen yang berlaku	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 2 ayat 1, pasal 9-18) 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4) 6) Peraturan Mendikdasmen terkait layanan asesmen terstandar, yang berlaku 7) Peraturan Mendikdasmen terkait sistem pemerinaan murid baru, yang berlaku
				1.01.02.1.03.0048	1.01.02.1.03.0048		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik	Facilitasi pembinaan dan pelaksanaan kompetisi/lomba akademik dan non-akademik baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional	1) Melakukan pemetaan minat dan bakat peserta didik yang berpotensi untuk mengikuti berbagai kompetisi/lomba, baik tingkat provinsi, nasional, maupun internasional. 2) Menyelenggarakan kompetisi/lomba akademik dan non-akademik tingkat provinsi/kabupaten/kota 3) Melakukan seleksi dan pembinaan talenta peserta didik untuk mengikuti ajang kompetisi nasional, seperti LKS tingkat nasional, FLSDN, dan KOSN 4) Membekali peserta didik yang mengikuti ajang kompetisi nasional maupun internasional	1) Permendikbudistek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 2) Permendikbudistek No. 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik
				1.01.02.1.03.0056	1.01.02.1.03.0056	-	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan TIK dengan memperhatikan keadilan digital (digital ethics)	1) Melakukan identifikasi kebutuhan topik dan tema pemanfaatan TIK untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan dengan memperhatikan keadilan digital (digital ethics) 2) Melakukan pemanfaatan TIK termasuk pengembangan konten untuk pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan 3) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pemanfaatan TIK bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4) 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4) 3) Pedoman PembaTik Tahun 2024 oleh Pusat dan Kemdikbudistek 4) Kerangka Kompetensi TIK untuk Guru
				1.01.02.1.03.0073	1.01.02.1.03.0073		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Facilitasi pendidik/pemangajar satuan pendidikan untuk peningkatan kompetensi terkait (pembelajaran mendalam (Deep Learning), Kecerdasan Artifisial dan Coding, serta STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)	1) Menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis, untuk pendidik/pemangajar satuan pendidikan terkait pembelajaran mendalam (Deep Learning), kecerdasan artifisial dan coding, serta STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)	1) Permendikbudistek No. 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 3) Permendikbudistek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 4) Permendikbudistek No. 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah 5) Permenpan RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
				1.01.02.1.03.0008	1.01.02.1.03.0008		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Ukurl	Penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mendukung pembelajaran mendalam (Deep Learning), Kecerdasan Artifisial dan Coding, serta STEM	1) Melakukan pemetaan kondisi sarpras satuan pendidikan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran mendalam (Deep Learning), kecerdasan artifisial, coding, dan STEM 2) Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran mendalam (Deep Learning), Kecerdasan Artifisial dan Coding, serta STEM	1) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4) 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4) 5) Peraturan Jukdis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan 6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait tentang Penetapan Buku Teks dan Buku Nonteks 7) SK Ka. BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan Buku Nonteks
				1.01.02.1.03.0081	1.01.02.1.03.0081		Facilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terfasilitasi	Komunitas	Facilitasi penguatan kelompok kerja guru dalam pembelajaran menggunakan Deep Learning, Kecerdasan Artifisial dan Coding, serta STEM	1) Melakukan pembinaan kepada kelompok pendidik/kelompok kerja guru (KKG/KMG/MP) terkait pembelajaran mendalam (Deep Learning), kecerdasan artifisial, coding, serta STEM	1) Undang - Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelestarian Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 4) Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 5) Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Kodifikasi Kadah Bahasa Indonesia 6) Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Keastrasian 7) Permendikbud Nomor 22 tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kadah Penerbitan Naskah serta Standar Proses dan Kadah Penerbitan Buku
				1.01.02.1.03.0051	1.01.02.1.03.0051		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Facilitasi satuan pendidikan dalam peningkatan kompetensi terkait pembelajaran mendalam (Deep Learning), Kecerdasan Artifisial dan Coding, serta STEM	1) Menyelenggarakan pendampingan berkelanjutan oleh pendamping/mitra pembangunan daerah terkait pembelajaran mendalam (Deep Learning), kecerdasan artifisial, coding, dan STEM	1) Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4) 5) Peraturan Jukdis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan 6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait tentang Penetapan Buku Teks dan Buku Nonteks 7) SK Ka. BSKAP tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Buku Teks dan Buku Nonteks
				1.01.02.1.03.0083	1.01.02.1.03.0083	-	Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku	Pengadaan buku teks dan non teks yang bermutu sesuai dengan peraturan yang berlaku	1) Melakukan identifikasi kebutuhan buku bacaan teks dan non-teks penunjang penguatan literasi dan numerasi 2) Melakukan pengadaan buku teks dan non-teks penunjang literasi dan numerasi (termasuk buku teks utama Pendidikan Pancasila dan buku nonteks bertema Pancasila) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3) Melakukan pendistribusian buku bacaan teks dan non-teks ke satuan pendidikan 4) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pemanfaatan buku teks dan non-teks, termasuk pemanfaatan buku elektronik yang telah disediakan oleh pemerintah, misalnya buku.kemdikbud.go.id atau Ruang Publik di rumahpendidikan.go.id	1) Undang - Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelestarian Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 4) Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 5) Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Kodifikasi Kadah Bahasa Indonesia 6) Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Keastrasian 7) Permendikbud Nomor 22 tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kadah Penerbitan Naskah serta Standar Proses dan Kadah Penerbitan Buku
				1.01.06.1.01.0012			Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	Buku	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi merupakan rangkaian aktivitas mulai dari diseminasi, penetapan, pencetakan, pendistribusian, pengalangan, dan pengimbasan buku cerita rakyat daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan sasaran masyarakat di wilayahnya yang dilakukan secara kolaborasi dengan pemerintah pusat.	1. Diseminasi program kepada masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara tertulis maupun lisan. 2. Penetapan buku cerita rakyat berbahasa daerah yang akan diangkat melalui mekanisme bertahap sesuai dengan petunjuk teknis. 3. Pencetakan buku cerita rakyat berbahasa daerah terleah. 4. Pendistribusian buku cerita rakyat berbahasa daerah terleah kepada anak dan pemuda melalui sekolah dan komunitas berorganisasi anak dan pemuda. 5. Pengalangan dan pendampingan pemanfaatan buku cerita rakyat agar dapat dipromosikan dalam menunjang kecakapan berbahasa daerah anak dan pemuda. 6. Pengimbasan program melalui berbagai praktik baik dengan wilayah lain.	1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelestarian Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 3) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia 4) Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia 5) Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Kodifikasi Kadah Bahasa Indonesia 6) Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Keastrasian 7) Permendikbud Nomor 22 tahun 2022 tentang Standar Mutu Buku, Standar Proses dan Kadah Penerbitan Naskah serta Standar Proses dan Kadah Penerbitan Buku
				1.01.02.1.03.0040	1.01.02.1.03.0040	-	Penggunaan Alat Praktis dan Peralatan Peserta Didik	Alat Praktis dan Peralatan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktis dan Peralatan Peserta Didik yang Tersedia	Paket	Pengadaan peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi	1) Melakukan pendataan satuan pendidikan yang belum memiliki peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi 2) Melakukan pengadaan peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi untuk memenuhi DAK Fisik dari/atau sumber pendanaan lain yang relevan 3) Mengalokasikan dana dalam APBD untuk pengadaan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi bagi satuan pendidikan yang belum memiliki peralatan tersebut 4) Melakukan pengadaan peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi sesuai peraturan perundang-undangan 5) Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pemanfaatan, dan pemeliharaan peralatan TIK dan alat praktik belajar literasi dan numerasi	1) Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berjalan 2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 29 ayat 4) 3) Peraturan Jukdis DAK Fisik yang berlaku pada tahun berjalan
				1.01.02.1.03.0080	1.01.02.1.03.0080		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	Sosialisasi dan advokasi terkait edukasi nilai-nilai dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik	1) Melakukan sosialisasi terkait edukasi nilai-nilai dalam penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik (Pantau Hidup Bersih Sehat/PHBS, budaya anti, narkoba, makan sehat, gizi, dan lain-lain) 2) Melakukan pendampingan ke satuan pendidikan terkait penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik	1) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 2) Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti 3) Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal

No	Kelompok Indikator	Indikator Prioritas SPM	Akas Masalah	Kode Sub Kegiatan			Sub Kegiatan			Sasaran	Deskripsi	Definisi Operasional	NSRF Norma Standar Prosedur dan Kriteria
				SLC Pemas	SLB Pemas Baru	Non Jenjang	Nominatif	Khusus	Indikator				
3	Kemampuan, Kebiasaan, dan Inklusivitas	1) Iklim keamanaran SOLB 2) Iklim keamanaran SMP/LB 3) Iklim keamanaran SMA/LB 4) Iklim Kebiasaan SOLB 5) Iklim Kebiasaan SMP/LB 6) Iklim Kebiasaan SMA/LB 7) Iklim Inklusivitas SOLB 8) Iklim Inklusivitas SMP/LB 9) Iklim Inklusivitas SMA/LB	Iklim Keamanaran: Pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait kebiasaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya Iklim Kebiasaan: Pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait kebiasaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya Iklim Inklusivitas: Pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan terkait inklusivitas untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif terutama terhadap siswa disabilitas, siswa cerdas dan berbakat istimewa	1.01.02.1.03.0051 1.01.02.1.03.0051	1.01.02.1.03.0051 1.01.02.1.03.0051	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Tertaskananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah yang Diakses/Manajemen Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	- Iklim Keamanaran: Fasilitas peningkatan pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait keamanan untuk mencegah perundungan, kekerasan seksual, dan hukuman fisik - Iklim Kebiasaan: Fasilitas peningkatan pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait kebiasaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya - Iklim Inklusivitas: Fasilitas peningkatan pemahaman dan sistem pelayanan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait inklusivitas untuk meningkatkan layanan pendidikan inklusif terutama terhadap peserta didik penyandang disabilitas, peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa dan berbakat istimewa	- Melakukan sosialisasi terkait edukasi nilai-nilai dalam penyelesaian masalah bergizi bagi peserta didik (Petaulu Hidup Bersih Sehari/PBS, budaya anti, berbedas, makan sehat, gud, dan lain-lain) - Melakukan pendampingan ke satuan pendidikan terkait penyediaan makanan bergizi bagi peserta didik	1) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 2) Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Budi Pekerti 3) Peraturan Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal
				1.01.02.1.03.0066 1.01.02.1.03.0066	1.01.02.1.03.0066 1.01.02.1.03.0066	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Tertaskananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	- Iklim Keamanaran: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan dan kekerasan seksual pada anak minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan - Iklim Kebiasaan: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebiasaan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan - Iklim Inklusivitas: Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk meningkatkan layanan disabilitas, cerdas istimewa dan berbakat istimewa, serta penerimaan disabilitas minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Layanan Pendampingan untuk Iklim Keamanaran: a) Melakukan pendampingan pada proses pembelajaran di satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, dan kebijakan yang mengancam kekerasan dengan memastikan pemenuhan hak anak b) Melakukan pendampingan perkembangan psikologis dan sosial peserta didik selama masa pembelajaran di satuan pendidikan c) Melakukan pendampingan dan mendukung pemulihan fisik dan psikologis bagi korban kekerasan di satuan pendidikan d) Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait tata kelola satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan Layanan Pendampingan untuk Iklim Kebiasaan: a) Melakukan pendampingan pada proses pembelajaran yang bebas dari diskriminasi dan intoleransi dengan memastikan pemenuhan hak anak di satuan pendidikan b) Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkebhinekaan Layanan Pendampingan untuk Iklim Inklusivitas a) Melakukan pendampingan proses pembelajaran kepada peserta didik penyandang disabilitas dan peserta didik CIBI (Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa) di satuan pendidikan b) Melakukan pendampingan program kekhususan sesuai dengan hambatan peserta didik di satuan pendidikan c) Melakukan pendampingan akademik, berupa penyusunan dan peningkatan kompetensi sesuai kebutuhan peserta didik CIBI di satuan pendidikan d) Melakukan pendampingan non akademik, yaitu pendampingan perkembangan psikologis dan sosial peserta didik di satuan pendidikan e) Melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan terkait tata kelola satuan pendidikan yang inklusif	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VII Pencegahan, Koordinasi, dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 4) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah 5) Peraturan Bersama Nomor 6/PP/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah 6) Peraturan Kerja Sama Antara Kemendikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri, Kemenag, Kemendiknas, KEMERIPKA, Kemensos, KPAL, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas Tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Nomor: 17 /JK/PS/2023; Nomor: 400.1/154/2023; Nomor: 12 Tahun 2023; Nomor: 014/ Semren Bioroh KL/0109/12023; Nomor: 4 Tahun 2023; Nomor: 07/PPKSK/2023; Nomor: 006/ KL/00-PKS/12/2023; Nomor: 18/PPSK/2023 / IO 2023. 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendukung Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Ketahanan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengalaman Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru 10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 11) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi 14) https://merdekadik.kerjasama.kemdikbud.go.id
				1.01.02.1.03.0073 1.01.02.1.03.0073	1.01.02.1.03.0073 1.01.02.1.03.0073	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tertaskananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	- Iklim Keamanaran: Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan - Iklim Kebiasaan: Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan pencegahan intoleransi, dukungan keberagaman dan mendorong kebiasaan - Iklim Inklusivitas: Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk peningkatan layanan disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	- Melaksanakan kegiatan pemanfaatan platform Kemendiknas untuk meningkatkan kompetensi pendidik dalam rangka pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, narkoba, hukuman fisik, serta pembinaan dalam rangka pendidikan kesehatan - Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pendidik untuk mengikut pelatihan mandiri di platform Kemendiknas, serta sosialisasi modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, modul Wawasan Kebiasaan Global dan modul ROOTS Mandiri - Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada pendidik untuk melihat video inspirasi di platform Kemendiknas dan video edukasi di laman https://merdekadik.kerjasama.kemdikbud.go.id - Menyenggarakan pelatihan kompetensi pendidik dalam pendampingan pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas, dan pengembangan lingkungan sekolah yang kondusif dan inklusif	1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Bab VII Pencegahan, Koordinasi, dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 3) Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah 4) Peraturan Bersama Nomor 6/PP/2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah 5) Peraturan Kerja Sama Antara Kemendikbud Riset dan Teknologi dan Kemendagri, Kemenag, Kemendiknas, KEMERIPKA, Kemensos, KPAL, Komnas HAM, dan Komnas Disabilitas Tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Nomor: 17 /JK/PS/2023; Nomor: 400.1/154/2023; Nomor: 12 Tahun 2023; Nomor: 014/ Semren Bioroh KL/0109/12023; Nomor: 4 Tahun 2023; Nomor: 07/PPKSK/2023; Nomor: 006/ KL/00-PKS/12/2023; Nomor: 18/PPSK/2023 / IO 2023. 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 8) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendukung Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Ketahanan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa 9) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengalaman Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru 10) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan 11) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 12) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 49M/2023 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan 13) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi 14) https://merdekadik.kerjasama.kemdikbud.go.id
				1.01.02.1.03.0051 1.01.02.1.03.0051	1.01.02.1.03.0051 1.01.02.1.03.0051	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Tertaskananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Diakses/Manajemen Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pendidik terkait pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas, cerdas dan berbakat istimewa, dan penerimaan disabilitas	1. Melakukan identifikasi pendidik berkaitan dengan pemahaman pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas 2. Melakukan koordinasi dan diskusi dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Pendidikan 3. Mendukung pendidik mengembangkan pengetahuan terkait pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas 4. Menyenggarakan pelatihan/bimbingan teknis terkait pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas 5. Melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelatihan/bimbingan teknis terkait pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas bagi pendidik dan tenaga kependidikan	1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan 2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengalaman Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (pasal 21 ayat 4)
				1.01.02.1.03.0060 1.01.02.1.03.0060	1.01.02.1.03.0060 1.01.02.1.03.0060	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Tertaskananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen	Sosialisasi dan advokasi penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat	- Menyusun kebijakan lunaran penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, seperti: a. Pemberdayaan Catur Pujak Pendidikan (Satuan Pendidikan, Keluarga, Masyarakat dan Media) b. Kegiatan pertemuan Pagu Ceria, yaitu: (i) senam pagu Anak Indonesia Hebat minimal dua kali dalam seminggu; (ii) Menyajikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk cinta tanah air; dan (iii) berdiskusi bersama sesuai keyakinan masing-masing untuk bersyukur, memohon kelancaran pembelajaran dan memperkuat nilai spiritual dan toleransi antarpeserta didik c. Gerakan Kepanduan dan Ekstrakurikuler lainnya - Melakukan sosialisasi dan advokasi implementasi Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat kepada stakeholder pendidikan	1) Perpres No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter 2) Permendikbud No. 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Budi Pekerti 3) Permendikbud No. 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal 4) Surat Edaran Bersama Kemendiknas, Kemendagri, dan Kemensos Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penguatan Pendidikan Karakter melalui Pembiasaan di Satuan Pendidikan
				1.01.02.1.03.0051 1.01.02.1.03.0051	1.01.02.1.03.0051 1.01.02.1.03.0051	-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Tertaskananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Diakses/Manajemen Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan	Fasilitas penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat	- Melakukan pendampingan ke satuan pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat - Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran pendidikan karakter melalui Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan penerapan tata kelola pendidik yang bersih dan baik yang dilaksanakan di satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Fasilitas penguatan peran Bimbingan Konseling di satuan pendidikan - Melakukan pemetaan keberadaan guru/pen BK di satuan pendidikan - Melakukan koordinasi peningkatan peran BK di satuan pendidikan - Melakukan supervisi dan evaluasi peran BK di satuan pendidikan	1) Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2) Permendikbudistek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 3) Permapan RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru
				1.01.02.1.03.0073 1.01.02.1.03.0073	1.01.02.1.03.0073 1.01.02.1.03.0073	-	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Tertaskananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang	Peningkatan kemampuan bimbingan konseling pada seluruh pendidik/pendamping satuan pendidikan	- Melaksanakan bimbingan teknis kepada pendidik/pendamping satuan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan bimbingan konseling serta pemetaan minat dan bakat anak dalam mendukung proses pembelajaran	1) Permendikbud No. 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 2) Permendikbudistek No. 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah 3) Permapan RB No. 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru

c. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Kesehatan Pada Pemerintah Provinsi

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	

d. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum Pada Pemerintah Provinsi

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1	03	03	1.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
		1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		1	03	03	1.01	0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		1	03	03	1.01	0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	
		1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	
		1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
		1	03	03	1.01	0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
		1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
		1	03	05	1.01	0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	
		1	03	05	1.01	0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	
		1	03	05	1.01	0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		1	03	05	1.01	0021	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
		1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		1	03	05	1.01	0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	

e. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Pada Pemerintah Provinsi

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	1	04	02	1.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
		1	04	02	1.01	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	
		1	04	02	1.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
		1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	
		1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	
		1	04	02	1.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	
		1	04	02	1.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	
		1	04	02	1.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	
		1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
		1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
		1	04	02	1.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
		1	04	02	1.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	
		1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	
		1	04	02	1.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	
1	04	02	1.04	0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi			
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.	1	04	02	1.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat
		1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	
		1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
		1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	
		1	04	02	1.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
		1	04	02	1.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	
		1	04	02	1.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	
		1	04	02	1.03	0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	

No.	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
		1	04	02	1.03	0010	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	
		1	04	02	1.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
		1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	
		1	04	02	1.04	0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	
		1	04	02	1.04	0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	

f. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Trantibumlinmas Pada Pemerintah Provinsi

No.	Permendagri No 59 Tahun 2021	Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025					Keterangan	
	Jenis Pelayanan Dasar	URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI
1	Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	1	05	02	1.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Permendagri No 121 Tahun 2018 ttg Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dari Provinsi dan Kabupaten/kota
		1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		1	05	02	1.01	0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
		1	05	02	1.01	0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
		1	05	02	1.01	0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	
		1	05	02	1.02	0011	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
		1	05	02	1.03	0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
		1	05	02	1.02	0014	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	
		1	05	02	1.03	0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	

g. Penandaan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Dasar Sosial Pada Pemerintah Provinsi

No	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1-2850 Tahun 2025					Nomenklatur	Dasar
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan kabupaten/Kota
		1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	
		1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
		1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	
		1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	
		1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
		1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
		1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
		1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
		1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
		1	06	04	1.01	0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	
		1	06	04	1.01	0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	
		1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	
		1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	
		1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	
		1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	
		1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	
		1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
		1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	

No	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1-2850 Tahun 2025					Dasar	
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Nomenklatur
		1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
		1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan	
		1	06	04	1.02	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	
		1	06	04	1.02	0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	
		1	06	04	1.02	0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	
		1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	
		1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	
		1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	
		1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	
		1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
		1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
		1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	
		1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
		1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	
		1	06	04	1.03	0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	
		1	06	04	1.03	0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	
1	06	04	1.03	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			

No	Permendagri Nomor 59 Tahun 2021	Keputusan Menteri Dalam Negeri No 900.1-2850 Tahun 2025					Nomenklatur	Dasar
	Jenis Pelayanan Dasar	Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	
		1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	
		1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses	
		1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	
		1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	
		1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	
		1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	
		1	06	04	1.04	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
		1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	
		1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	
	1	06	04	1.04	0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis		
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	
		1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
		1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	
		1	06	06	1.01	0011	Penyediaan Sandang	
		1	06	06	1.01	0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	